



TELAH DIMINUTASI
TGL. 9 - 2 - 2022
KETUA MAJELIS

Rika Hidayat, S. Ag. MHF

PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR KLAS I B

Jl. Jend. Sudirman Lima Kaum Batusangkar Telp./Fax. (0752) 71153

Nomor : 4 / Pdt. P / 2022 / PA.Bsk.
Tanggal : 25 - 01 - 2022

JENIS PERKARA : ASAL USUL ANAK

PEMOHON I : AMRIL Bin / ~~Binti~~ ISBULLAH

PEMOHON II : Bin / Binti

PENETAPAN

NOMOR : 4 / Pdt. P / 2022 / PA.Bsk.

TANGGAL : 9 - 2 - 2022

TANGGAL BHT :

PUTUSAN KASASI

NOMOR : / K / Ag /

TANGGAL :



**PENGADILAN AGAMA
BATUSANGKAR KELAS I B**

P E N E T A P A N

Nomor Perkara : 4 / Put.G/2022 /PA.Bsk

Tanggal Putusan : 09 - 02 - 2022

.....
AMPIL BIN ISULLAH
.....

Melawan

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA. Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara asal usul anak oleh:

Amril Bin Isbullah, NIK: 1304093112540004, tempat dan tanggal lahir di Batipuh Atas, 31 Desember 1954, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jorong Pariangan, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

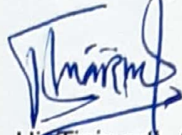
DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar Nomor 4/Pdt.P/2022/PA Bsk. tanggal 25 Januari 2022, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Yurlisma Binti Hj. Jamuhur telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 15 Maret 1983 di Masjid Islah Pariangan dengan ustad yang bernama Mustafa Pakiah Sutan di Jorong Pariangan, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dengan wali nikah ayah kandung Yurlisma Binti Hj. Jamuhur yang bernama Hj. Jamuhur Bin Yasin Malin Malelo, dan dihadapan seorang Ustad yang bernama Mustafa Pakiah Sutan, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sibuih Sutan Sati dan Khairudin, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah), tunai;

S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota



Dra. Hj. Tiniwarti, AS., M.A.



Ketua Majelis,

Hj. Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota



Arifdi Nahravi, S.H.

Panitera Pengganti,



Hj. Rika Adriani, S.H., S.Ag., M.A.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 95.000,00
4. PNBP Relas I Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)